

BUKU SAKU



KEKERASAN *terhadap* **PEREMPUAN DISABILITAS**

SERI BUKU SAKU



**KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DISABILITAS**

Penulis:

Tim Penyusun Lembaga Sapda

Editor:

Dinda Panji
Hosni Bimo

Ilustrasi

Dinda Panji

Tata Letak

Sigit Sunarko

Penerbit

Lembaga Sapda

Komplek BNI no. 25 Jl. Madubronto Patangpuluhan
Wirobrajan Yogyakarta 55250 Telp./Fax. 0274-384066
Website: www.sapdajogja.org
Email: sapda.wdcc@gmail.com; wdcc@sapdajogja.org

Cetakan IV, November 2016

ISBN 978-602-71426-5-7

KATA PENGANTAR

Penyusunan Buku Saku Kekerasan terhadap Perempuan dengan Disabilitas adalah merujuk kepada modul penanganan yang telah disusun SAPDA sebelumnya. Adapun buku saku ini dibuat dengan tujuan memenuhi kebutuhan informasi secara singkat tentang apa itu kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas termasuk apa yang bisa dilakukan apabila terjadi kekerasan.

Buku saku ini ditujukan kepada mereka perempuan dengan disabilitas, perempuan yang mempunyai anak perempuan dengan disabilitas, para orang tua, pendamping dan para pekerja sosial.

Buku Saku Kekerasan Terhadap Perempuan Disabilitas ini disusun dengan maksud untuk memudahkan para pendamping korban kekerasan dan juga perempuan disabilitas sendiri untuk memahami kekerasan dan mengambil tindakan bila mengalami, melihat kekerasan pada perempuan disabilitas. Buku saku ini disajikan dengan bahasa yang sederhana, cukup ringkas, dan berukuran relatif kecil sehingga mudah dibawa kemanapun.

Buku saku Kekerasan Terhadap Perempuan Disabilitas saat ini merupakan cetakan yang ke- 4. Salah satu bukti bahwa buku saku ini sangat dibutuhkan oleh banyak pihak yang ingin lebih mengenal disabilitas khususnya bagaimana harus bersikap pada perempuan disabilitas korban kekerasan. Dengan dibuat cetakan ke-4 ini semoga bisa membantu perempuan disabilitas korban kekerasan yang masih banyak belum bisa tertangani secara maksimal.

Terimakasih kepada team produksi SAPDA, lembaga pendukung dan mitra- mitra SAPDA yang telah menjadikan buku ini tetap terbit dan dibaca.

Yogyakarta, 25 November 2016

Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak

Nurul Sa'adah Andriani S.H

DAFTAR ISI

A. APA ITU KEKERASAN	01
B. JENIS-JENIS DISABILITAS DAN BENTUK KEKERASANNYA.....	05
- Disabilitas Netra	05
- Disabilitas Fisik.....	09
- Disabilitas Grahita	15
- Disabilitas Rungu Wicara	21
C. BAGAIMANA MEMINIMALISIR KEKERASAN (PENCEGAHAN)	29
D. SAAT DAN SETELAH TERJADI KEKERASAN	31
E. SETELAH PROSES HUKUM SELESAI.....	43
F. MULAI HIDUP BARU	45

A. APA ITU KEKERASAN

Kekerasan adalah setiap *perbuatan*, tindakan dan ancaman terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran termasuk ancaman, pemaksaan atau perampasan hak secara melawan hukum. Kekerasan mengakibatkan sakit, menimbulkan trauma, minder, takut dan penderitaan.

Kekerasan muncul karena relasi kuasa yang tidak seimbang, memanfaatkan kondisi korban yang disabilitas, apalagi jika korban disabilitas netra ada hambatan bahwa disabilitas netra akan sulit dipercaya oleh aparat penegak hukum (APH) dan masyarakat karena disabilitas netra tidak bisa melihat. Alasan tersebut yang mendorong pelaku untuk berbuat kekerasan.

Bentuk dan jenis kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas

1. Kekerasan fisik: segala tindakan yang mengakibatkan luka fisik (pemukulan, cakaran, tendangan, tamparan, serangan dengan senjata tajam).
2. Kekerasan psikologis: segala tindakan yang

mengakibatkan tekanan psikologis yang berakibat pada gangguan mental dan jiwa, seperti trauma, hilangnya kepercayaan diri dan berbagai akibat lainnya (umpatan, ejekan, cemoohan, caci maki, bentakan, ancaman).

3. Kekerasan seksual: berupa perkosaan, pencabulan, eksploitasi seksual, pelecehan seksual hingga pemaksaan hubungan seksual, diraba, dicium paksa, digerayangi bagian vital nya.
4. Ekonomi (finansial): tindakan yang merampas hak atas harta atau penghasilan yang dimiliki penyandang disabilitas.
5. Kekerasan sosial budaya: munculnya stigma masyarakat terkait penyandang disabilitas, misalnya penyandang disabilitas mempunyai libido seksual tinggi, penyandang disabilitas wajar menjadi korban kekerasan khususnya seksual karena mereka tidak bisa melawan, tidak berani melapor, **atau** penyandang disabilitas diasumsikan bahwa ia juga akan melahirkan anak dengan disabilitas.
6. Kekerasan spiritual: penyandang disabilitas tidak bisa dan/atau tidak bebas memilih agama, tidak bisa dan/atau tidak bebas menjalankan agamanya,

tempat ibadah yang tidak aksesibel untuk perempuan disabilitas. Contoh kasus misalnya: seorang /suatu pihak memberikan bantuan alat-alat bantu yang dibutuhkan oleh perempuan penyandang disabilitas tetapi yang bersangkutan harus berpindah pada agama yang dianut oleh pemberi bantuan.

7. Pemaksaan aborsi dan kontrasepsi: penyandang disabilitas dipaksa untuk menggugurkan kandungannya karena suatu sebab atau karena keluarga tidak ingin mengasuh anak yang dilahirkan penyandang disabilitas, atau dipaksa untuk memakai kontrasepsi agar tidak hamil.
8. Kekerasan melalui teknologi/media (teknologi komunikasi, media sosial, media cetak, media elektronik, blog, website). Contoh: memasang foto untuk mengundang *charity*, penipuan melalui media, eksploitasi melalui website/media sosial/media cetak dan elektronik, intimidasi seksual melalui eksploitasi seksual.
9. Kekerasan ganda : mengalami lebih dari satu jenis kekerasan, misalnya kekerasan fisik dan kekerasan psikologis atau kekerasan fisik dan kekerasan seksual.

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DENGAN DISABILITAS

Perempuan penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan mendapatkan diskriminasi dan kekerasan. Diskriminasi dan kekerasan tersebut mereka dapatkan bukan hanya dari keluarga dan lingkungan sosialnya saja tetapi juga dari konstruksi budaya dan cara pandang masyarakat. Kerentanan yang dialami berlapis, antara lain :

1. Rentan karena dia adalah perempuan yang dalam konstruksi budaya diasumsikan sebagai makhluk yang lemah, tidak berdaya, berada di bawah laki-laki.
2. Rentan karena dia seorang penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas secara umum sering mengalami diskriminasi, kekerasan, perampasan HAM.
3. Rentan dengan kemiskinan, informasi, pendidikan, komunikasi, pekerjaan.

B. JENIS-JENIS DISABILITAS DAN BENTUK KEKERASANNYA

DISABILITAS NETRA

MENGAPA KEKERASAN TERJADI PADA PEREMPUAN DISABILITAS NETRA

Gangguan penglihatan (disabilitas netra) adalah kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indra penglihatannya. Jenis disabilitas netra antara lain:

1. *Low Vision*

Seseorang dikatakan *low vision* apabila memiliki kelainan fungsi penglihatan dengan jarak pandang maksimal 6 meter dan luas pandangan 20 derajat. Beberapa ciri yang tampak pada *low vision* antara lain:

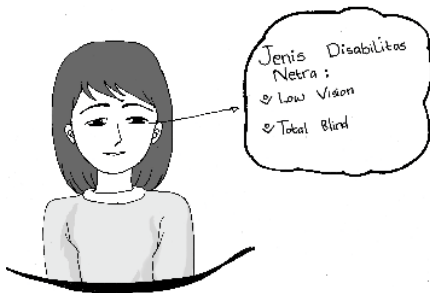
- Menulis dan membaca dengan jarak yang sangat dekat
- Hanya dapat membaca huruf yang berukuran besar,



- c. Mata tampak lain; terlihat putih di tengah mata atau kornea (bagian bening di depan mata) terlihat berkabut,
- d. Terlihat tidak menatap lurus ke depan,
- e. Memicingkan mata atau mengerutkan kening terutama di cahaya terang dan saat mencoba melihat sesuatu,
- f. Lebih sulit melihat pada malam hari daripada siang hari,
- g. Pernah menjalani operasi mata dan atau memakai kacamata yang sangat tebal tetapi masih tidak dapat melihat dengan jelas.

2. **Total Blind**

Total blind adalah keadaan dimana seseorang sama sekali tidak dapat melihat atau mengalami kebutaan total.



KEKERASAN YANG RENTAN DIALAMI/ MENIMPA DISABILITAS NETRA :

1. Kekerasan fisik

Berupa pemukulan, tamparan, siksaan, jambakan, seretan.

2. Kekerasan sosial

Stigma negatif dari masyarakat, disabilitas netra tidak bisa membela diri, sering diejek/dicemooh, disabilitas netra berpakaian merangsang, menggoda, adanya hambatan penglihatan sehingga dianggap tidak bisa melapor/bercerita, wajar jadi korban kekerasan, tidak bisa mandiri untuk mengasuh anak, tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

3. Perkosaan

Dipaksa untuk melakukan hubungan seksual.

4. Pelecehan seksual

Diraba, dicolek, digoda, dicabuli.

5. Kekerasan melalui teknologi/media

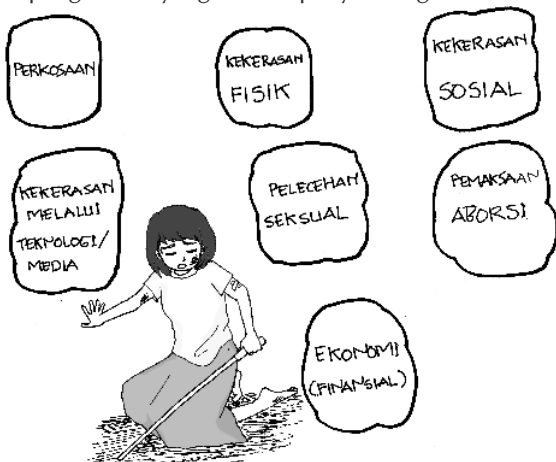
Penyandang disabilitas netra yang dieksploitasi untuk dikomersilkan atau ditampilkan sebagai *charity based* (kekerasan berbasis dunia maya di Facebook, Instagram, Twitter, website dan blog) tanpa meminta persetujuan.

6. *Pemaksaan aborsi*

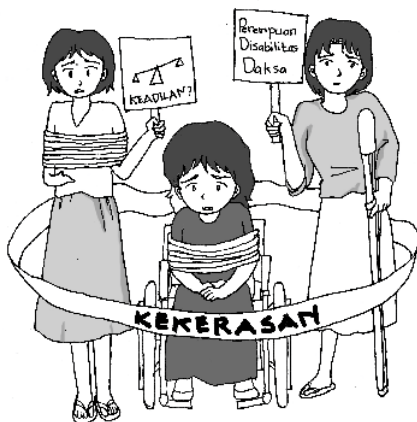
Kekerasan ini banyak dialami oleh disabilitas korban perkosaan dan secara ekonomi sangat bergantung pada keluarga. Alasannya keluarga tidak mau tambah beban, orangtua sudah mengurus anak yang disabilitas masih harus mengurus anak dan anaknya lagi, terlebih itu adalah anak hasil dari korban perkosaan. Mereka malu bila anaknya atau keluarganya hamil tanpa memiliki suami.

7. *Ekonomi (finansial)*

Tindakan yang merampas hak atas harta atau penghasilan yang dimiliki penyandang disabilitas.



DISABILITAS FISIK



KEKERASAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS FISIK

Disabilitas fisik disebut juga disabilitas dengan gangguan mobilitas. Adapun jenis-jenis gangguan mobilitas adalah:

- 1) Gangguan pada anggota tubuh seperti kaki, tangan dan anggota tubuh lainnya.

Gangguan ini terjadi akibat terbatasnya kemampuan anggota tubuh untuk melakukan gerak dan perpindahan sehingga memerlukan alat bantu untuk melakukan aktivitas.

2) Gangguan fungsi tubuh akibat *spinal bifida*.

Spinal bifida adalah adalah suatu keadaan yang dialami oleh seseorang berupa kelainan tulang belakang, yaitu celah pada tulang belakang yang disebabkan oleh adanya ruas-ruas tulang belakang yang gagal menyatu dari awal **proses kehamilan**. Gangguan ini mengakibatkan tungkai kaki pengkor, kelumpuhan kaki, tidak dapat mengontrol buang air kecil dan besar, serta gangguan tumbuh kembang lainnya.

3) Gangguan fungsi tubuh akibat *spinal cord injury*
Spinal cord injury (SCI) merupakan suatu kondisi yang dihasilkan dari adanya kerusakan atau trauma pada jaringan tulang belakang. Ini bisa disebabkan oleh peristiwa kecelakaan. Jenis SCI dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Gangguan fungsi tubuh akibat paraplegia

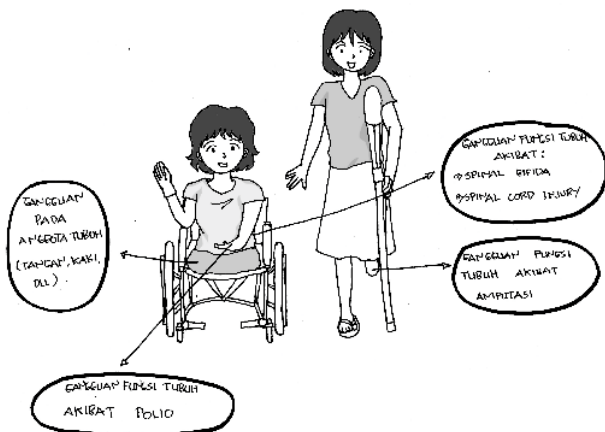
Gangguan fungsi tubuh akibat paraplegia ini adalah gangguan fungsi tubuh akibat kelumpuhan pada tungkai kaki. Dalam melakukan mobilitas sehari-hari biasanya

mereka menggunakan alat bantu baik kursi roda maupun alat bantu lainnya seperti kruk, *canadian*.

- b. Gangguan fungsi tubuh akibat hemiplegia
Gangguan fungsi tubuh akibat hemiplegia ini adalah gangguan fungsi tubuh yang diakibatkan oleh kelumpuhan pada bagian atas dan bawah tubuh pada sisi yang sama. Misalnya tangan kiri dengan kaki kiri atau tangan kanan dengan kaki kanan.

- 4) Gangguan fungsi tubuh akibat amputasi
Gangguan fungsi tubuh akibat amputasi adalah gangguan fungsi tubuh yang kehilangan sebagian anggota gerak baik tangan ataupun kaki, baik sebagian ataupun seluruhnya. Ini bisa disebabkan oleh peristiwa kecelakaan atau penyakit.

- 5) Gangguan fungsi tubuh akibat polio
Poliomielitis atau polio adalah penyakit paralisis atau lumpuh yang disebabkan oleh virus *Poliobirus* (PB) yang masuk ke tubuh melalui mulut dan menginfeksi saluran usus. Virus ini dapat memasuki aliran darah dan mengalir ke sistem saraf pusat sehingga dapat menyebabkan melemahnya otot bahkan dapat menyebabkan kelumpuhan.



MENGAPA PEREMPUAN DISABILITAS FISIK SERING MENGALAMI KEKERASAN?

Ada beberapa sebab mengapa kekerasan terjadi pada perempuan dengan gangguan mobilitas/disabilitas fisik/tunadaksa, antara lain:

- Sebagian dari perempuan dengan disabilitas fisik tidak memahami konsep kekerasan
- Kurangnya akses pendidikan bagi perempuan penyandang disabilitas fisik sehingga mereka tidak mempunyai posisi tawar untuk melawan kekerasan yang terjadi

- c) Minimnya akses terhadap dunia kerja sehingga perempuan dengan disabilitas rentan miskin, dan ketika mendapatkan kekerasan mereka sulit untuk melawan.

Kekerasan yang sering terjadi pada perempuan dengan disabilitas fisik adalah sebagai berikut:

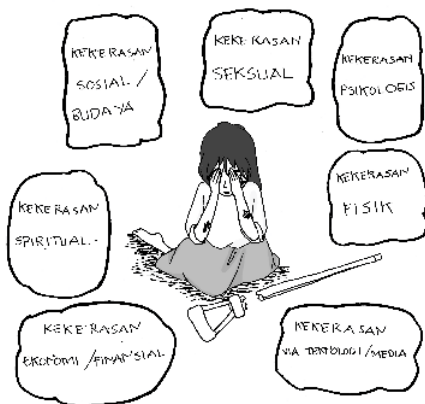
1. Kekerasan fisik
Pemukulan, cakaran, tendangan, tamparan, pemaksaan, injakan, seretan, tikaman, jambakan.
2. Kekerasan psikologis
Ejekan, umpatan, makian, cacian, perselingkuhan, penelantaran, perundungan (*bullying*).
3. Kekerasan seksual
Pemeriksaan, eksploitasi seksual, pencabulan, pelecehan seksual, hingga pemaksaan hubungan seksual (diraba, dicium paksa, digerayangi bagian vitalnya).
4. Kekerasan sosial/budaya
Stigma negatif, misalnya: dianggap tidak mampu memberikan keturunan, dianggap wajar ketika menjadi korban kekerasan seksual.
5. Kekerasan ekonomi/finansial
Kekerasan ekonomi finansial ini dapat berupa perampasan harta benda, tidak memberikan nafkah.

6. Kekerasan spiritual

Kasus yang sering terjadi misalnya: seseorang atau suatu pihak memberikan bantuan berupa kaki palsu atau alat-alat bantu yang dibutuhkan oleh perempuan penyandang disabilitas fisik tetapi yang bersangkutan harus berpindah pada agama yang dianut oleh pemberi bantuan.

7. Kekerasan melalui teknologi /media (teknologi komunikasi, media sosial, website):

Pemasangan foto untuk mengundang belas kasihan (*charity*), penipuan melalui media, eksploitasi melalui website, intimidasi melalui eksploitasi seksual.



DISABILITAS GRAHITA



MENGAPA KEKERASAN TERJADI PADA PEREMPUAN DISABILITAS GRAHITA

Ada beberapa pengertian mengenai disabilitas grahita:

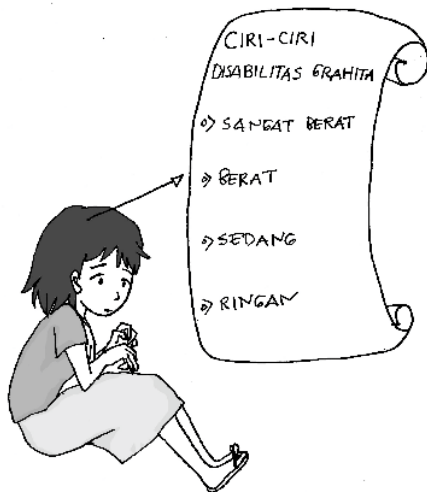
Disabilitas grahita ialah istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Istilah lain untuk anak disabilitas grahita adalah dengan sebutan anak dengan hambatan perkembangan intelektual, diambil dari kata *children with developmental impairment*. Kata *impairment* diartikan sebagai penurunan kemampuan atau berkurangnya kemampuan dalam segi kekuatan, nilai, kualitas dan kuantitas.

Faktor penyebab grahita :

- (a) Genetik atau keturunan
- (b) Sebab-sebab pada masa prenatal (masa kehamilan)
- (c) Sebab-sebab pada masa natal (proses melahirkan)
- (d) Sebab-sebab pada post natal (pasca melahirkan)
- (e) Faktor sosiokultural (lingkungan)

Ciri - ciri disabilitas grahita.

Derajat retardasi mental (RM)	Usia Prasekolah (0-5 th) Maturasi dan perkembangan	Usia Sekolah (6- 20 th) Latihan dan Pendidikan	Dewasa (21 th dan lebih) Kedekatan Sosial dan Kejuruan
Sangat Berat	Retardasi jelas, kapasitas sensori motorik berfungsi minimal, memerlukan perawatan, bantuan dan pengawasan terus-menerus	Dapat merespon minimal atau terbatas terhadap latihan menolong diri sendiri	Dapat mencapai perawatan diri yang sangat terbatas, memerlukan perawatan
Berat	Perkembangan motorik lambat, bicara sedikit, biasanya tidak mampu belajar dan menolong diri sendiri, keterampilan komunikasi sedikit atau tidak dapat diajak berkomunikasi sama sekali	Dapat berbicara atau belajar berkomunikasi, dapat dilatih kebiasaan sehat dasar, memperoleh manfaat dari latihan kebiasaan sistematis	Dapat memelihara diri sendiri dibawah pengawasan lengkap, dapat mengembangkan keterampilan melindungi diri sendiri secara minimal yang berguna dalam lingkungan yang terkendali
Sedang	Dapat berbicara atau belajar berkomunikasi, kesadaran sosial buruk, perkembangan motorik cukup, mampu dilatih menolong diri sendiri	Dapat dilatih keterampilan sosial dan pekerjaan, perkembangan akademik tidak lebih dari kelas 2 SD, dapat belajar pergi sendirian ke tempat yang telah dikenal	Dapat bekerja sendiri pada pekerjaan terlatih dan setengah terlatih dengan supervisi, butuh pengawasan dan bimbingan jika dibawah stress sosial dan ekonomis
Ringan	Dapat mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi, retardasi minimal dalam bidang sensori motorik, sering tidak dapat dibedakan dengan non disabilitas	Dapat belajar keterampilan akademik sampai setara kelas 6 SD pada akhir usia remaja, dapat dibimbing untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial	Biasanya dapat mencapai keterampilan sosial dan kejuruan yang adekuat, minimal untuk membiayai diri sendiri, memerlukan bantuan dan bimbingan di bawah stress sosial atau ekonomi yang tidak biasa.



Kekerasan yang paling sering menimpa disabilitas grahita:

1. Kekerasan fisik

Pemukulan, cakaran, tendangan, tamparan, cubitan, siksaan, pemasungan.

2. Kekerasan sosial

Stigma negatif dari masyarakat, diejek/dicemooh, dibully, diolok-olok, disabilitas grahita dianggap mempunyai libido seksual yang tinggi.

3. *Kekerasan seksualitas*

Pelecehan seksual, perkosaan atau pencabulan, rabaan, ciuman paksa, digerayangi alat vitalnya.

4. *Eksplorasi seksual*

Merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang atau penyalahgunaan kepercayaan, yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan baik berupa ekonomi, sosial dan politik.

Misalnya:

- a. Penyandang disabilitas *grahita* yang dieksplorasi tubuhnya untuk ditampilkan sebagai model atau foto diunggah ke media sosial (kekerasan berbasis dunia maya seperti facebook, website, blog, instagram, twitter) tanpa minta persetujuan.
- b. Prostitusi paksa dan ekonomi contoh: melayani seksual para laki-laki atau dilacurkan, tidak sedikit penghasilan yang mereka dapat diambil oleh pasangan ataupun keluarganya.

5. *Pemaksaan aborsi dan kontrasepsi*

Kekerasan ini banyak dialami oleh disabilitas korban perkosaan dan secara ekonomi sangat bergantung pada keluarga. Alasannya keluarga tidak mau menambah beban, sudah mengurus anak dengan

disabilitas masih harus mengurus anak dari anaknya lagi, apalagi jika merupakan korban pemerkosaan atau prostitusi. Mereka malu jika anaknya atau keluarganya hamil tanpa ada suami. Bahkan untuk mencegah agar tidak bisa hamil keluarga memaksa memasang alat kontrasepsi tanpa persetujuan penyandang disabilitas itu sendiri.



DISABILITAS RUNGUWICARA



MENGAPA KEKERASAN TERJADI PADA PEREMPUAN DISABILITAS RUNGU/WICARA

Disabilitas rungu/wicara adalah orang yang mengalami hambatan atau gangguan pendengaran dan/atau bicara:

1. Gangguan pendengaran:

Disebut sebagai penyandang disabilitas pendengaran apabila seseorang tidak dapat

mendengar baik sebagian ataupun keseluruhan, dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Tuli

Orang yang tidak mampu mendengar secara total, sehingga mengalami keterlambatan perkembangan bahasa dan asupan informasi yang kurang, dan pemahaman yang didapat juga tidak berkembang maksimal.

b. Gangguan pendengaran sebagian (*hard of hearing* atau HoH):

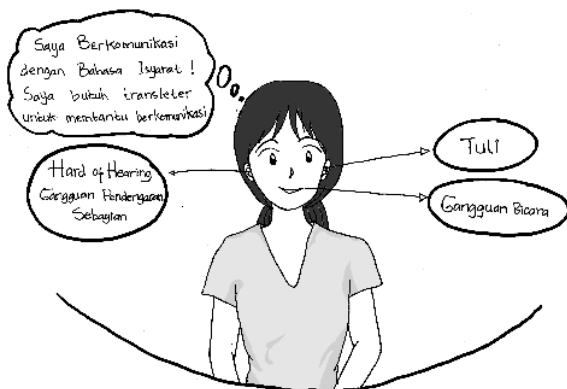
Orang yang mengalami gangguan pendengaran sebagian, masih dapat dibantu dengan *hearing aid* atau alat bantu dengar.

2. Gangguan bicara :

Gangguan bicara adalah suatu keadaan ketika seseorang mengalami kesulitan bicara, bisa disebabkan adanya kelainan bentuk atau tidak berfungsinya alat-alat bicara, kurang atau tidak berfungsinya indera pendengaran, keterlambatan perkembangan bahasa, kerusakan pada sistem syaraf dan struktur otot dan ketidakmampuan dalam mengontrol gerak.

Secara umum, penyandang disabilitas rungu dan/atau wicara sering menggunakan isyarat

dalam mengatasi hambatan berkomunikasi, kurang tanggap bila diajak bicara, kata-kata yang diucapkan tidak jelas. Sering juga mereka menutup diri dari disabilitas yang lain atau nondisabilitas karena mereka sering tidak bisa memahami komunikasi dengan disabilitas rungu/wicara.



CATATAN penting :

1. Perempuan disabilitas ini bisa hanya punya hambatan di pendengaran saja, atau wicara saja, tetapi ada juga yang mempunyai hambatan di keduanya (ganda atau rungu dan wicara)

2. *Hambatan pendengaran ada yang total dan ada juga yang tingkatannya ringan.*
3. *Hambatan yang dialami disabilitas rungu/wicara ada yang sejak lahir dan ada yang terjadi saat sudah dalam proses pertumbuhan hingga dewasa*
4. *Penyandang disabilitas rungu sejak lahir akan lebih sulit memahami bahasa dan informasi verbal maupun tertulis, dan lebih memahami isyarat alamiah (seperti gestur tubuh dan ekspresi).*

Kekerasan yang rentan dialami/menimpa disabilitas rungu/wicara

1. *Kekerasan fisik*
Dipukul, ditampar, disiksa, dicakar, ditendang, diserang dengan senjata tajam.
2. *Kekerasan sosial/budaya.*
Diejek, dicemooh, dibully, disalahkan saat menjadi korban kekerasan
3. *Kekerasan psikologi*
Disalahkan saat menjadi korban kekerasan karena disabilitas rungu/wicara berpakaian merangsang, menggoda, hambatan komunikasi menyebabkan tidak bisa melapor atau bercerita, tidak bisa mandiri dan mengasuh anak, tidak dimintai pendapatnya karena sulit berkomunikasi.

4. *Kekerasan seksual (perkosaan, pencabulan dan pelecehan seksual)*

Pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis, jari atau alat dan benda yang diarahkan kepada vagina atau alat vital, anus ataupun mulut, bisa juga tidak dilakukan dengan hubungan seksual tapi korban diminta menjilati alat vital pelaku. Digoda, dielus, dipegang bagian tubuhnya, gerakan yang mengisyaratkan seksualitas, menatap nakal pada tubuh perempuan disabilitas, laki-laki menunjukkan alat kelaminnya (penis).

5. *Eksplorasi seksual*

Penyandang disabilitas rungu/wicara dieksplorasi tubuhnya untuk ditampilkan sebagai model dan fotonya diunggah tanpa persetujuan ke media sosial Facebook, Instagram, Twitter, blog, atau website (kekerasan berbasis dunia maya).

6. *Prostitusi paksa dan ekonomi*

Dipaksa untuk melayani seksual para laki-laki (dilacurkan), penghasilan yang mereka dapat diambil oleh pasangan ataupun keluarganya.

7. *Pemaksaan aborsi*

Kekerasan ini banyak dialami oleh disabilitas korban perkosaan dan secara ekonomi sangat bergantung

pada keluarga. Alasannya keluarga tidak mau menambah beban, sudah mengurus anak dengan disabilitas masih harus mengurus anak dari anaknya lagi, apalagi jika merupakan korban pemerkosaan atau prostitusi. Mereka malu jika anaknya atau keluarganya hamil tanpa ada suami.



BAGAIMANA KEKERASAN ITU TERJADI KEPADA PEREMPUAN DISABILITAS

Perempuan disabilitas baik disabilitas netra, rungu/wicara, grahita dan daksa rentan mendapat kekerasan seksualitas, khususnya perkosaan dan pencabulan, yang tentu saja tidak lepas dari kekerasan fisik dan psikologis. Pelaku melakukan kekerasan karena kerentanan yang berhubungan dengan jenis disabilitasnya.

Bila pelaku adalah orang yang sudah dikenal korban biasanya melakukan kekerasan dengan ancaman dan intimidasi, memberi iming-iming uang atau barang, pelaku menutup wajahnya atau menutup mata korban. Bila pelaku dari orang yang belum dikenal, biasanya terjadi saat korban sendiri, pura-pura memberi pertolongan, memanfaatkan situasi yang sepi dan kerentanan karena disabilitasnya (tidak bisa teriak, tidak bisa mendengar). Pelaku akan meninggalkan korban karena yakin perbuatannya tidak akan diketahui, tidak ada saksi, korban tidak bisa bersaksi atau melapor. Pelaku juga rentan melakukan lagi pada korban dan sampai berkali-kali.

Catatan:

1. Pelaku dan korban karena hidup serumah atau berdekatan sehingga tahu situasi kapan korban lengah atau sedang sendiri dan biasanya disertai dengan ancaman dari pelaku.
2. Pelaku melakukan kekerasan dengan memanfaatkan kondisi korban yang mempunyai hambatan visual (disabilitas netra), hambatan gerak (disabilitas daksa), hambatan komunikasi (disabilitas grahita dan disabilitas rungu/wicara) dan juga relasi kuasa
3. Secara fisik disabilitas rungu/wicara tidak berbeda dengan yang non disabilitas

SIAPA PELAKUNYA

Pelaku kekerasan kebanyakan sudah dikenal oleh korban antara lain :

1. Internal keluarga : bapak, paman, adik/kakak, kakek, sepupu atau saudara dekat korban.
2. Eksternal keluarga : Teman dekat, tetangga, pacar, teman sekolah, guru, atasan /pimpinan. Pelaku melakukan kekerasan dengan memanfaatkan kondisi korban yang mempunyai hambatan (mobilitas, penglihatan, intelektual, bicara/ pendengaran) dan juga relasi kuasa.

DIMANA TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP)

Kekerasan terhadap perempuan disabilitas sering terjadi di wilayah berikut :

- a. Di lingkungan rumah/sekolah/panti: rumah, pekarangan, rumah kosong, kebun atau ladang, hutan, sekolah, panti atau asrama.
- b. Tempat atau ruang publik: terminal atau stasiun, angkutan umum, jalan sepi, tempat hiburan, taman atau tempat wisata.

C. BAGAIMANA MEMINIMALISIR KEKERASAN (PENCEGAHAN)

Penyandang disabilitas perlu untuk memahami tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi, meskipun pendidikan kesehatan reproduksi (kespro) khususnya seksualitas masih dianggap tabu dan dalam penyampaianya masih mengalami hambatan-hambatan. Untuk memberikan pengetahuan pemahaman kesehatan reproduksi pada penyandang disabilitas dapat dilakukan dengan:

1. *Mengenal Tubuh Kita*

Sejak kecil sebaiknya anak sudah diajari bagaimana mengenal organ reproduksi dan fungsinya sesuai tingkatan umurnya, dengan bahasa,

metode yang sederhana dan bisa dipahami oleh anak disabilitas.

Misalnya: Apa itu penis, vagina, payudara, rahim, mimpi basah, menstruasi dibantu dengan alat peraga. Selain itu juga diberi pemahaman siapa yang boleh dan tidak boleh menyentuh organ intimnya atau yang ada dibalik pakaian dalam (otoritas tubuh), "***Tubuhku adalah Milikku***".

2. Mengenal Bahaya dan Ancaman

Memberi pemahaman pada disabilitas apa saja bahaya yang kemungkinan dialami, misal jangan berada ditempat sepi atau sendiri, bagaimana memilih teman dekat karena mereka bisa menjadi pelaku kekerasan, berhati-hati pada orang yang baru dikenal, memberi tahu jenis-jenis kekerasan yang rentan dialami dan tindakan atau perilaku mencurigakan yang dilakukan orang asing atau keluarga yang harus dihindari.

Misalnya: pelukan yang biasa diberikan orangtua dan keluarga adalah pelukan sayang, tapi ada jenis pelukan yang lain, seperti pelukan yang disertai meraba bagian tubuh yang sangat pribadi itu tidak boleh. Ciuman, hanya boleh dilakukan di bagian pipi kanan dan pipi kiri, serta dahi oleh orang tuanya.

3. ***Menjaga Tubuh***

Perlu diajarkan bagaimana menjaga organ reproduksi agar sehat dan tidak kena penyakit yang berbahaya dan menular.

Misalnya: membersihkan vagina setelah buang air atau menstruasi (untuk usia anak atau remaja).

4. ***Melawan Kekerasan***

Berhati-hati dengan orang yang belum dikenal, mengajari etika pergaulan yang baik, memberi rasa nyaman dan perhatian pada keluarga disabilitas, saling keterbukaan, kasih sayang dalam keluarga serta perlindungan diri.

D. SAAT DAN SETELAH TERJADI KEKERASAN

Bila terjadi kekerasan misalnya perkosaan atau pencabulan, yang ***penting*** dan ***wajib*** dilakukan :

1. Simpan semua barang yang bisa menjadi bukti, misal: pakaian atau celana dalam, foto luka fisik, benda-benda atau pakaian milik pelaku yang tertinggal, senjata tajam dan atau benda-benda yang dipakai untuk melakukan kekerasan.
2. Tuliskan atau buat catatan kapan tanggal kejadian, tempat dimana dan perlakuan yang dilakukan pelaku saat melakukan kekerasan, misal: pelaku

memukul, menampar, membuka pakaian korban dengan paksa, mengancam.

3. Segera memberi tahu dan menceritakan pada orangtua, keluarga terdekat atau guru dan petugas panti mengenai kekerasan yang dialami.
4. Pergi ke layanan kesehatan (puskesmas dan rumah sakit) untuk visum, perawatan luka dan pemeriksaan psikologis.

Penting: Pemeriksaan visum tidak harus dengan surat pengantar dari kepolisian (korban bisa datang langsung ke fasilitas kesehatan). Tetapi hasilnya tidak boleh diambil atau diminta oleh korban, yang bisa mengambil adalah polisi yang menangani kasus tersebut.

5. Segera melaporkan kekerasan ke polisi di wilayah terjadinya kekerasan, pelaporan bisa diwakili oleh keluarga atau korban langsung, didampingi paralegal. Saat melapor jangan lupa simpan semua barang bukti dan serahkan saat diminta oleh penyidik.

Penting: Selain melapor ke polisi, minta juga bantuan dari lembaga pemberi layanan pendampingan korban kekerasan, atau organisasi layanan/bantuan hukum (LBH).

6. Tahapan di kepolisian saat proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Setelah melapor pada polisi, selanjutnya akan masuk proses BAP, untuk itu wajib disiapkan pendamping (konselor hukum/pengacara) untuk membantu korban.

a) Pendamping (konselor hukum/pengacara)

Membantu mempersiapkan korban sebelum peradilan dilakukan, membantu menyiapkan bukti dan saksi dan penguatan mental korban dan keluarga untuk masuk proses hukum.

b) Pendamping psikolog

Psikolog, psikiater ataupun konselor psikologi, ilmuwan psikologi dalam proses litigasi (hukum) hanya akan diperlukan jika penyidik meminta hasil pemeriksaan psikologi dan/atau hasil pemeriksaan kejiwaan. Dalam beberapa kasus pendamping hukum dapat berkomunikasi agar penyidik meminta hasil tersebut namun juga perlu dikomunikasikan bahwa hasil tersebut pada umumnya berbayar.

c) Penerjemah/juru bahasa/pendamping khusus

Untuk disabilitas rungu/wicara perlu didampingi oleh penerjemah bahasa isyarat

atau juru bahasa agar dapat menjembatani komunikasi antara korban, dan Aparat Penegak Hukum (APH) serta pihak terkait. Untuk disabilitas grahita, kadang diperlukan pendamping khusus untuk menjembatani komunikasi ketika berhadapan dengan hukum.

Selain ada pendamping, penting juga melibatkan keluarga, karena keluarga yang akan lebih paham dan tahu apa yang dimaksud karena sering berkomunikasi setiap hari.

Setelah melaporkan kasusnya untuk melindungi dan memberi rasa aman pada korban, konselor hukum/pendamping hukum akan menjelaskan bahwa korban mempunyai hak yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan perlindungan dengan tinggal sementara di *rumah aman* (shelter) sambil menunggu proses hukum.
2. Hak mendapat pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis korban.
3. Hak mendapat pendampingan dan bantuan hukum.
4. Hak mendapat penanganan secara khusus (sesuai kondisi disabilitasnya baik infrastruktur maupun layanan) dan kerahasiaan korban.

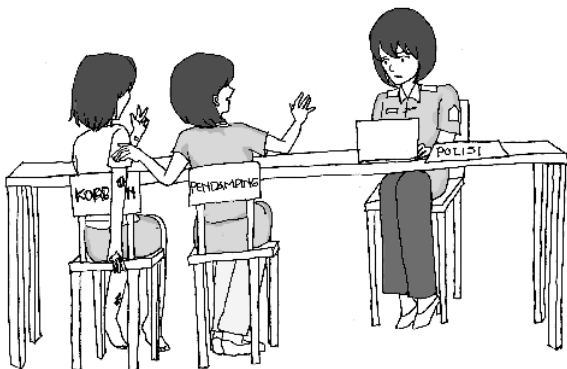
5. Hak konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman pada korban kekerasan.
6. Hak mendapat layanan bimbingan rohani.

Masukan untuk tahap ini:

1. Korban bersama keluarga dan/atau pendamping hukum/konselor hukum pertama kali ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres/Polda setempat, jika sudah jelas unsur pidananya baru lanjut untuk pelaporan di Sentra Pelayanan Khusus (SPK) untuk dibuatkan laporan dan pelapor berhak mendapatkan Surat Tanda Pelaporan (STPL) untuk kemudian dilanjutkan pembuatan BAP di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres/Polda setempat, baik langsung maupun perjanjian ulang (menunggu korban siap bercerita).
2. Saat pembuatan BAP, pihak yang diperkenankan untuk melakukan pendampingan minimal pendamping hukum atau konselor hukum yang berlatar belakang pendidikan ilmu hukum dan telah mendapat surat kuasa pendampingan dari korban dan/atau orang tua korban (jika korban masih anak-anak) selain itu juga dipersiapkan penerjemah dari pendamping hukum.

3. Sebelum menghadirkan penerjemah/juru bahasa saat pembuatan BAP, pendamping hukum atau konselor hukum harus melakukan koordinasi kepada penyidik untuk mendapatkan izin membawa penerjemah. Selain itu, khusus untuk anak sebagai korban, pendamping anak (orang tua dan/atau pendamping hukumnya) selalu mendampingi korban dengan syarat selama anak nyaman didampingi dan juga membawa salinan akta kelahiran dan kartu keluarga si anak.
4. Jika tahapan ketiga sudah dilakukan sebelum BAP dan penyidik mau menerima hal tersebut maka biasanya pihak-pihak tersebut dapat mendampingi korban selama pemeriksaan dan pendamping hukum harus selalu siap jika ada BAP tambahan yang sewaktu-waktu dimintakan oleh penyidik.
5. Setelah diketahui tahapan sudah P21, pendamping hukum segera berkomunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk memberitahukan keberadaan tim pendampingan dan mendiskusikan persiapan korban dalam memberikan kesaksian di pengadilan.

Catatan: untuk perempuan dewasa korban kekerasan, pembela umum akan keberatan dengan hadirnya pendamping hukum korban, sehingga dalam tahapan ini JPU perlu diyakinkan pentingnya keberadaan pendamping hukum korban.



Penting :

- Kalau ada hambatan kesehatan harus dirujuk ke rumah sakit, jika terkait kondisi mental dan psikologi bisa dirujuk ke psikolog.
- Korban kekerasan juga bisa menjadi saksi bagi dirinya sendiri karena mengalami langsung.
- Tahapan ini akan menjadi dasar tahapan pada tingkat selanjutnya.

PROSEDUR HUKUM LANJUTAN (PERSIDANGAN)

Dalam proses hukum lanjutan selain dukungan keluarga yang penuh, peran pendamping, saksi dan semua bukti yang mendukung, masih dibutuhkan lagi untuk membantu dan mendampingi korban yaitu saksi ahli selain penyidik, pengacara, penuntut umum (kejaksaan) dan hakim di pengadilan.

1. Saksi ahli: keterangan ahli tidak dapat dihadirkan langsung dari korban, sehingga pendamping hukum perlu mengkomunikasikan kebutuhan ini kepada penyidik dan JPU sejak berkas sudah tahap 1
2. Advokat/pengacara/konselor hukum: memberikan konsultasi hukum mengenai hak korban dan proses peradilan yang akan dijalani oleh korban. Posisi ini dapat digantikan hanya oleh pendamping hukum dan/atau konselor hukum (berlatar belakang pendidikan hukum) yang sudah memegang surat kuasa dari korban/orang tua korban dan sudah melampirkannya saat pemberkasan di kepolisian termasuk surat tugas dari lembaga tempat konselor hukum itu berada.

3. Penyidik (kepolisian): menerima pelaporan korban, mencatat kronologi dan mengumpulkan bukti-bukti dan saksi (pemberkasas).
4. Penuntut umum (kejaksaan): adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan penetapan hakim dengan memperhatikan perkembangan hukum, rasa keadilan masyarakat dan hati nurani. Penuntut umum yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan dapat dilaksanakan secara perorangan atau dalam bentuk tim sesuai dengan kebutuhan. Penuntut umum akan membela hak-hak korban kekerasan setelah semua berkas diserahkan dari penyidik.
5. Hakim: yang akan memutus perkara, memberi putusan (hukuman dan denda) kepada pelaku kekerasan.

Pada tahapan hukum lanjutan yang dilakukan adalah :

1. Setelah penyidik menyiapkan semua berkas kasus kekerasan dari BAP lengkap, maka akan dilakukan pelimpahan perkara ke jaksa.

2. Setelah menerima semua berkas, penuntut umum akan mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik, bila masih kurang lengkap akan memberitahukan kepada penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik (P19) atau dihentikan penyidikannya (SP3). Bilamana kelengkapan sudah terpenuhi semua, langkah selanjutnya menjadi tanggungjawab penuntut umum (kejaksaan) untuk proses selanjutnya (P21). Penuntut umum dapat melakukan penghentian penuntutan dalam hal berpendapat bahwa berkas perkara tidak terdapat cukup bukti.

Proses selanjutnya penuntut umum melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

3. Proses persidangan. Dalam persidangan penuntut umum yang ditunjuk akan menyelesaikan perkara dan bertanggungjawab terhadap pelimpahan perkara ke pengadilan dan terhadap seluruh proses persidangan.

Memang tidak mudah untuk bisa melakukan proses hukum apalagi sampai putusan untuk disabilitas yang menjadi korban kekerasan, **untuk itu sangat penting ada langkah-langkah strategis yang dilakukan antara lain :**

1. Membangun jaringan kerja sama dengan lembaga penyedia layanan lainnya yang memiliki komitmen dan kepedulian pada korban disabilitas, sehingga penanganan pada korban lebih komprehensif dan maksimal sesuai dengan kebutuhannya, misalnya: jangan sampai masalah komunikasi menghambat proses penanganan hukum.
2. Jaringan membuat surat kuasa pendampingan bersama pada korban yang ditandatangani oleh konselor hukum/pengacara.
3. Koordinasi dengan pemerintah setempat dan jaringan (puskesmas, aparat sekitar, penerjemah, Forum Penanganan Korban Kekerasan)

Selain itu dalam proses hukum, hambatan yang sering dihadapi disabilitas korban kekerasan:

- 1) Korban malu, trauma, takut, ingin melupakan, tidak paham kekerasan dan kespro, pelaku orang dekat/punya hubungan keluarga.

- 2) Keluarga menutup kasus dan tidak mau lanjut, dianggap aib dan malu, tidak paham hukum, melihat korban tidak cakap hukum, ada intimidasi dari pelaku agar tuntutan dicabut dan hambatan komunikasi untuk disabilitas rungu/wicara.
- 3) Masyarakat tidak peduli kepada korban kekerasan atau bahkan menyalahkan korban.
- 4) APH kurang sensitif pada korban disabilitas (perspektif disabilitas masih minim)

Untuk memastikan proses hukum disabilitas korban kekerasan bisa berhasil baik perlu juga melakukan :

1. Penguatan Mekanisme Pelaporan dan Pengaduan.
2. Pembentukan kebijakan-kebijakan terhadap disabilitas.
3. Gerakan pelatihan dimasyarakat dan komunitas disabilitas untuk paralegal bagi disabilitas.
Pemahaman paralegal disini adalah pekerja/pemerhati sosial non hukum yang dilatih untuk mengenal isu-isu hukum (tidak termasuk mahasiswa hukum), sehingga ketika melakukan pendampingan tetap perlu disupervisi langsung

oleh advokat/pendamping hukum/konselor hukum.

E. SETELAH PROSES HUKUM SELESAI

Untuk pemulihan mental korban biasanya dilakukan dengan beberapa tahapan :

1. Pendampingan (*Trauma Healing*)

Pendamping adalah orang yang dipercaya korban, tempat bercerita, mencari solusi, berbagi, jadi sementara waktu pasti masih ada ketergantungan apalagi pada proses pemulihan. Pasca proses hukum, pendamping jangan langsung memutus hubungan dengan korban, karena masih sangat penting peran pendamping dalam pemulihan korban.

2. Konseling psikologis

Memberi penguatan mental dan psikologis pada korban bahwa hidup harus terus berlanjut, semua keluarga sayang dan peduli pada korban. Tentu saja penguatan korban selain dilakukan oleh konselor juga dibantu keluarga dan masyarakat untuk saling sinergi menerima keadaan yang dialami, menjadi teman yang baik, memberi ruang untuk ikut berpartisipasi, selalu memotivasi untuk bangkit dari keterpurukan. Kalau tinggal di panti

rehabilitasi sangat membantu peran serta petugas dan sesama semua penghuni saling menguatkan.

3. Bimbingan keagamaan

Dilakukan oleh tokoh agama (sesuai agama yang dianut korban), belajar atau memperdalam agama agar hidup lebih damai dan pikiran lebih tenang.

4. Peran pemerintah

Pemerintah selalu memberikan dampingan sampai korban bisa lepas dari rasa tertekan atau trauma dan siap kembali di keluarga dan masyarakat. Bisa dengan memberi pelatihan keterampilan dan ceramah-ceramah untuk memotivasi dan membangun kepercayaan diri, bagaimana dia kembali mendapatkan semua hak-haknya, misalnya bisa bersekolah lagi, bisa bekerja, bebas dari intimidasi pelaku dan keluarga dan masyarakat.

5. Pindah tempat tinggal

Bisa juga mencari tempat tinggal baru, sekolah baru, tempat kerja baru, teman baru, dan tidak ada yang tahu tentang masa lalunya. Kebanyakan disabilitas juga jarang keluar atau bergaul dengan masyarakat, untuk pemulihan kondisi mental korban bisa saja dikenalkan dengan sesama disabilitas yang lain, organisasi disabilitas yang

ada dan berpartisipasi dalam organisasi disabilitas maupun non disabilitas

6. Mengembangkan bakat dan hobi

Korban dapat mengembangkan bakat serta menyalurkan hobinya sesuai dengan kemampuan yang di miliki

F. MULAI HIDUP BARU

Setelah menjalani beberapa tahapan yang dibutuhkan diharapkan korban akan siap kembali menjalani hidup dan menyambut masa depan yang lebih baik, kembali dengan keluarga dan juga bisa ikut berpartisipasi menjadi bagian di masyarakat dimana dia tinggal.



HOBI



BERSAMA KELUARGA



BERINTERAKSI DENGAN
TEMAN



ISBN 978-602-71426-5-7

